



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 050.13/324/2026

TENTANG

TIM PENYELENGGARA PERTEMUAN FORUM KOLABORASI, UMPAN BALIK, DAN SINKRONISASI STUNTING (FOKUS STUNTING) DI KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Tim Penyelenggara Pertemuan Forum kolaborasi, Umpa Balik dan Sinkronisasi Stunting (Fokus Stunting) di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

3/12

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 801/PKPI/800/VIII/2026 tanggal 10 Agustus 2026 Perihal Surat Keputusan Tim Penyelenggara Fokus Stunting.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYELENGGARA PERTEMUAN FORUM KOLABORASI, UMPAN BALIK, DAN SINKRONISASI STUNTING (FOKUS STUNTING) DI KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGARA**

KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara Pertemuan Forum Kolaborasi, Umpan Balik dan Sinkronisasi Stunting (Fokus Stunting) di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu koordinasi serta pelaksanaan operasional penyelenggaraan pertemuan forum Kolaborasi, umpan balik dan sinkronisasi Stunting (Fokus Stunting) di Tingkat Kecamatan Lawe Alas yang dilaksanakan melalui:

1. Penyediaan data kasus dan data sasaran risiko *stunting* di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

30/8

2. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan standard operasional pelayanan pendampingan keluarga berisiko *stunting*, pelaksanaan GENTING dan pengawasan MBG 3B
3. Monitoring dan evaluasi mekanisme pelaksanaan pencatatan dan pelaporan Pendampingan Keluarga, pelaksanaan GENTING dan pengawasan MBG 3B (keterpaduan data sasaran, soal bentuk intervensi (tata Kelola), penyedia (edukasi di dashat).
4. Pelaksanaan pembinaan Tim Pendamping Keluarga
5. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana pendampingan keluarga berisiko *Stunting* serta pengawasan pelaksanaan MBG 3B (alat ukur, metode, aplikasi penunjang, dsb)
6. Menentukan kasus yang layak diaudit dan ditatalaksana di tingkat kabupaten/kota
7. Pembahasan hambatan dan tantangan pelayanan pendampingan keluarga berisiko *Stunting*, pelaksanaan GENTING dan pengawasan MBG 3B
8. Penyusunan rencana tindak lanjut pelaksanaan pencegahan Kasus *Stunting* lintas sektor dan lintas pihak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati, Pelaksanaan Fokus *Stunting* dilaksanakan tiap 2 (dua) bulan sekali atau sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan nya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran DAK BOKB menu FOKUS *STUNTING* dengan alokasi besaran anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane,
pada tanggal : 31 Agustus 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala Dinas BPKD Kab. Aceh Tenggara;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara.



31 8

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 050.13/324 /2026
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2026

**TIM PENYELENGGARA PERTEMUAN FORUM KOLABORASI, UMPAN BALIK, DAN
 SINKRONISASI STUNTING (FOKUS STUNTING) DI KECAMATAN LAWE ALAS
 KABUPATEN ACEH TENGGARA**

No	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Bupati	Ketua Pengarah	Membentuk tim Forum Kolaborasi, Umpan Balik, Dan Sinkronisasi <i>Stunting</i> (Fokus <i>Stunting</i>) Di Tingkat Kecamatan Lawe Alas.
2	Organisasi Profesi Tingkat Kecamatan	Anggota Pengarah	Memberikan Pertimbangan, saran, rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Kecamatan Lawe Alas.
3	Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOIMCAM)	Anggota Pengarah	
4	Camat Lawe Alas	Ketua Pelaksana	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan; 2. Membuka kegiatan, memberikan arahan terkait kegiatan, memimpin kegiatan; 3. Memberikan pemaparan implementasi capaian umum pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Kecamatan Lawe Alas
5	Sekretaris Camat Lawe Alas	Wakil Ketua Pelaksanan	1. Melaksanakan tugas ketua pelaksana apabila berhalangan
Bidang Koordinasi Pelayanan dan Intervensi Sensitif dan Spesifik			
6	Kepala Puskemas	Koordinator	1. Memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan 2. Memberikan paparan terkait pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> yang meliputi a. pemeriksaan (kesehatan calon pengantin, ibu hamil
7	Unsur Tenaga Kesehatan (Dokter, tenaga gizi, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya)	Anggota	
8	Perwakilan Pengurus Kantor Urusan Agama	Anggota	

[Handwritten signature]

			dan masa nifas, kasus rujukan anak berisiko stunting); b. pelaksanaan posyandu dan hasilnya; c. pemberian tablet tambah darah vitamin dll; d. pelaksanaan pembinaan kepada kader; e. pemaparan kasus kejadian <i>stunting</i> ; sarana dan prasarana pendukung, hambatan dan tantangan
--	--	--	--

Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan dan Pengelolaan Data

9	Penyuluh KB dan PLKB	Koordinator	1. Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran dan melaporkan hasilnya 2. Memberikan Laporan pelaksanaan pendampingan KRS, GENTING dan Pelaksanaan MBG 3B 3. Memaparkan hambatan dan tantangan pelaksanaan pendampingan KRS, GENTING dan Pelaksanaan MBG 3B
10	Perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Anggota	
11	Tim Pendamping Keluarga	Anggota	
12	Pokja Kampung KB	Anggota	
13	Tim Pengendali GENTING	Anggota	


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY